



## WALIKOTA PADANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 214 TAHUN 2013

### TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL  
UNTUK PEMBANGUNAN MUSHALLA DI PERUMAHAN WAHANA IV RT 03/01  
SELUAS  $\pm 235$  M2 DI KELURAHAN GUNUNG SARIK, KECAMATAN KURANJI**

### WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan bagi warga di Perumahan Wahana IV RT 03/01, Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, perlu diberikan izin pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial (Fasos) yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mushalla seluas  $\pm 235$  M2;
- b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset tanggal 3 Juni 2013, tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mushalla di Perumahan Wahana IV sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah tanah Fasilitas Umum (Fasum) hasil pengkaplingan Nomor 79/DTRTB/KRK/LING/09/2010 atas nama Syafrial Kani, SH tanggal 2 September 2010 seluas  $\pm 235$  M2, yang sudah direvisi menjadi Fasilitas Sosial (Fasos) dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 189/5.95/DTRTBP-TR/2013 tanggal 14 Mei 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk pembangunan Mushalla di Perumahan Wahana IV RT 03/01 seluas  $\pm 235$  M2 di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.

Meningat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;



7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 24) ;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU**

- : Memberi Izin kepada Panitia Pembangunan Mushalla di Perumahan Wahana IV RT 03/01, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji untuk memakai/memanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial seluas  $\pm 235$  M2 untuk Pembangunan Mushalla di Perumahan Wahana IV;

**KEDUA**

- : Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Pengkaplingan Tanah Nomor 79/DTRTB/KRK/LING/09/2010 atas nama Syafrial Kani, SH tanggal 2 September 2010 seluas  $\pm 235$  M2 yang sudah direvisi menjadi Fasilitas Sosial (Fasos) dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 189/5.95/DTRTBP-TR/2013 tanggal 14 Mei 2013;.

**KETIGA**

- : Kepada Pengurus Mushalla Perumahan Wahana IV Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji dilarang untuk mengalihkan hak/maupun tujuan pemanfaatan tanah fasilitas sosial sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu;

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 September 2013

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas TRTBK Kota Padang;
3. Sdr. Camat Kecamatan Kuranji;
4. Sdr. Lurah Kelurahan Gunung Sarik;
5. Sdr. Pengurus Mushalla Perumahan Wahana IV;
6. Arsip.